



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 194 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa antara Republik Indonesia dan Republik Swis ada hubungan persahabatan;
b. bahwa hubungan persahabatan itu perlu dilangsungkan dan diperkuat;
- Menimbang pula : 1. bahwa untuk memelihara hubungan tersebut perlu diangkat seorang Wakil Pemerintah Republik Indonesia dengan kedudukan sebagai Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh pada Pemerintah Republik Swis;
2. bahwa Dr. Alfian Yusuf Helmi, Pegawai Tinggi pada Kementerian Luar Negeri, dapat ditundjuk untuk diangkat pada djabatan tersebut;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah tahun 1950 No. 16 dan Lembaran Negara tahun 1950 No. 41;
2. Surat Keputusan Menteri Luar Negeri tanggal 21 Pebruari 1951 No. SP/285/L dan 9 Djuni 1951 No. SP/368/P.D.;
- Mendengar : Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-17 pada tanggal 13 Djuli 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengangkat sebagai Pedjabat Perwakilan Luar Negeri kelas II dan ditempatkan sebagai Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh pada Pemerintah Swis di Bern

Dr. ALFIAN YUSUF HELMI,

dengan tjatatan, bahwa :

- dalam djabatan tersebut di atas kepada jang bersangkutan diberikan gadji dan tundjangan-tundjangan penghidupan dan keuntungan-keuntungan jang berlaku terhadap djabatannja menurut daftar gadji jang terlampir;
- pengangkatan ini mulai berlaku pada tanggal ia berangkat ke Bern (Swis);
- apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan, Keputusan pengangkatan ini akan dibetulkan seperlunja;

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 2 -

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Sekretariat Dewan Menteri,
4. Thesaurier Djenderal,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
7. Kepala Kantor Penetapan Pajak,
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan,
9. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia,
10. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
11. Kedutaan Republik Indonesia di Bern, dan

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 28 September 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI LUAR NEGERI,

AHMAD SUBARDJO.